

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

JL. BESSAI BERINTA GRAHA TAMAN PRAJA BLOK I LANTAI 2 75326 054820323

dkpp@bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Layanan Standar Laik Operasi

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan berupa kelengkapan dokumen yang meliputi; (a) SIPI asli / Elektronik ; (b) Tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli; (c) Stiker barcode untuk kapal perikanan dengan dengan ukuran di atas 30 GT (d) SKAT untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT; dan (e) SLO asal untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan.
2. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan, meliputi; (a) Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan; (b) Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI; dan (c) Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan.
3. Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan berupa kelengkapan dokumen yang meliputi; (a) SIKPI asli; (b) Tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli; (c) Stiker barcode untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 GT; (d) Surat keterangan asli ikan; (e) Sertifikat kesehatan ikan untuk dikonsumsi manusia; (f) Surat pemberitahuan ekspor barang (PEB), untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; (g) Sertifikat kesehatan ikan (h) Surat perjanjian kemitraan dan pakta integritas
4. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan, meliputi; (a) Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIKPI (b) Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang di angkut dengan surat keterangan asal ikan, dan surat PEB untuk kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor; (c) Kesesuaian jumlah ian yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Nahkoda kapal perikanan mengajukan permohonan penerbitan SLO dengan membawa dokumen kapal; 2. Pelaksana menerima dan mencatat di buku register; 3. Pengawas perikanan memeriksa kesesuaian dokumen perizinan; 4. Pengawas perikanan melakukan proses penanganan TPP terhadap kapal perikanan yang dalam pemeriksaan tidak memiliki kesesuaian; 5. Menerima HPK keberangkatan SLO.

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

JL. BESSAI BERINTA GRAHA TAMAN PRAJA BLOK I LANTAI 2 75326 054820323

dkpp@bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian



Waktu Penyelesaian

50 Menit

50 menit untuk penerbitan SLO

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Standar Laik Operasi

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan :

Email : sekretariat.dpkp.btg@gmail.com

Pesan singkat elektronik (Whatsapp) : <https://chat.whatsapp.com/HWZQwYvxCYO5VBcnMdIPU4>